

Indonesian Muslim Student Society in Korea
(IMUSKA)
(Komunitas Mahasiswa Muslim Indonesia di Korea)

ANGGARAN DASAR (AD)

BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1 Nama

Organisasi ini bernama *Indonesian Muslim Student Society In Korea* yang secara singkat disebut IMUSKA, dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia adalah Komunitas Mahasiswa Muslim Indonesia di Korea.

Pasal 2 Waktu

IMUSKA didirikan di Seoul, Korea Selatan, pada tanggal 3 Rabi'ul Tsani 1429H (8 Mei 2008) sampai jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3 Kedudukan

IMUSKA berkedudukan di Korea Selatan.

BAB II ASAS, SIFAT dan STATUS

Pasal 4 Asas

IMUSKA berasaskan Islam.

Pasal 5 Sifat

IMUSKA bersifat persaudaraan dan sosial kemasyarakatan.

Pasal 6 Status

IMUSKA berstatus independen.

Bab III TUJUAN dan USAHA

Pasal 7 Tujuan

1. Menjadi sarana ukhuwah Islamiyah antar berbagai elemen muslim Indonesia di Korea selatan, khususnya bagi elemen mahasiswa.
2. Menjadi wadah untuk berpikir, berkreasi, dan berkarya dalam takwa untuk kemajuan Indonesia.

3. Menjadi sarana pembentukan pribadi muslim yang *kaffah* berdasarkan iman dan takwa kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*.

Pasal 8 Usaha

1. Membina dan menjalin Ukhuwah Islamiyah di Korea Selatan.
2. Meningkatkan potensi mahasiswa muslim Indonesia di Korea Selatan melalui kegiatan-kegiatan yang bermanfaat.
3. Membentuk pribadi muslim yang IMTAQ (beriman dan bertakwa) melalui program-program dakwah islam yang komprehensif.
4. Berperan aktif dalam pembinaan dan pemberdayaan mahasiswa muslim Indonesia di Korea Selatan.

Bab IV KEANGGOTAAN

Pasal 9 Syarat Keanggotaan

Keanggotaan IMUSKA terbuka bagi setiap muslim yang berdomisili di Korea Selatan. Syarat-syarat keanggotaan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IMUSKA.

Pasal 10 Kategori Keanggotaan

1. Anggota Biasa
2. Anggota Kehormatan

Pasal 11 Kewajiban dan Hak Anggota

1. Setiap anggota berkewajiban mematuhi Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), serta ketetapan lain yang mengikat semua jenis keanggotaan.
2. Setiap anggota berhak mengikuti berbagai program kerja yang diselenggarakan oleh IMUSKA.

BAB V KEORGANISASIAN

Pasal 12 Struktur Organisasi dan Kepengurusan

1. Struktur organisasi IMUSKA terdiri dari Dewan Syuro dan Pengurus Harian.
2. Pengurus Harian IMUSKA sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua dan Sekretaris.
3. Ketentuan-ketentuan tentang struktur organisasi dan kepengurusan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13 Dewan Syuro

Dewan Syuro adalah lembaga tertinggi organisasi:

1. Terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang yang memiliki kompetensi dan latar belakang yang dibutuhkan sebagai dewan syuro seperti pakar, aktivis dakwah dan mantan pengurus.
2. Berfungsi sebagai majelis permusyawaratan yang dipimpin oleh seorang Ketua.
3. Dewan Syuro mempunyai tugas dan wewenang yaitu:
 - a. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Syuro setelah pelantikan Anggota Dewan Syuro oleh Anggota IMUSKA
 - b. Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
 - c. Menetapkan Kebijakan Dasar dan Rencana Strategis organisasi.
 - d. Mengevaluasi kinerja Pengurus Pusat.
 - e. Menerima pengunduran diri ketua dan/atau anggota dari kepengurusan yang diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Syuro.
4. Masa khidmah Dewan Syuro adalah 2 (dua) tahun.

Bab VI PERMUSYAWARATAN

Pasal 14 Jenis-jenis Permusyawaratan

1. Rapat-rapat permusyawaratan dalam IMUSKA meliputi : Musyawarah Besar, Rapat Dewan Syuro, Rapat Kerja Pengurus, dan bentuk-bentuk pertemuan komunikasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Status, fungsi dan mekanisme permusyawaratan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15 Jenjang dan Tingkat Permusyawaratan

1. Musyawarah Besar merupakan permusyawaratan tertinggi dengan agenda evaluasi dan penerimaan laporan pertanggungjawaban, pengangkatan Dewan Syuro, pengangkatan Ketua dan Sekretaris.
2. Rapat Dewan Syuro merupakan rapat tertinggi dengan fungsi memberi arahan strategis bagi kinerja Pengurus Pusat.
3. Rapat Kerja Pengurus membahas strategi dan program kerja oleh Pengurus Pusat dan Daerah.

Bab VI KEUANGAN

Pasal 16 Keuangan

Keuangan IMUSKA diperoleh dari infak atau donasi yang bersifat tidak mengikat, serta usaha lainnya yang sah dan halal sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan legal formal yang berlaku.

Bab VII PERUBAHAN DAN PENGESAHAN

Pasal 17

Perubahan dan pengesahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan pada Musyawarah Besar IMUSKA.

BAB VIII PEMBUBARAN

Pasal 18 Pembubaran

1. Pembubaran IMUSKA dapat dilaksanakan melalui Musyawarah Besar yang khusus dengan agenda pembubaran.
2. Keputusan pembubaran hanya dapat dilakukan apabila Musyawarah Besar tersebut dalam ayat 1 dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ jumlah anggota IMUSKA.
3. Keputusan pembubaran diambil jika disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ jumlah peserta Musyawarah Besar yang hadir dan oleh semua anggota Dewan Syuro.

Bab IX PERATURAN TAMBAHAN

Pasal 19 Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum termasuk dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB X PENUTUP

Pasal 20 Penutup

Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal disahkan. Semua ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dinyatakan tidak berlaku.

Disahkan dalam Musyawarah Besar IMUSKA di Ulsan pada tanggal 24 Dzulhijjah 1445 H bertepatan dengan tanggal 30 Juni 2024.